

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian dan analisis dalam bab-bab yang sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu :

Peranan polisi dalam menerapkan konsep keadilan restoratif terhadap penyelesaian perkara pidana yaitu sebagai fasilitator. Faktor-faktor pertimbangan pihak kepolisian dalam menerapkan konsep restorative justice yakni merupakan kecelakaan ringan, pihak pelaku bersedia menanggung semua kerugian yang dialami korban, dan para pihak sudah sepakat memilih jalur damai. Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam penerapan restorative justice terhadap kasus kecelakaan lalu lintas adalah sulitnya tercapai kesepakatan damai dengan korban karena pengaruh dari pihak keluarga korban sehingga jumlah ganti kerugian yang diminta terlalu besar serta kurangnya pemahaman masyarakat awam mengenai restorative justice.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian, maka saran penulis untuk beberapa pihak adalah sebagai berikut :

Polisi sebagai fasilitator dapat lebih bertindak aktif yakni mampu mendorong masyarakat tentang pemahaman terhadap Keadilan Retoratif dengan menghadirkan elemen masyarakat atau tokoh masyarakat agar proses mediasi berjalan lancar dan berhasil menemui titik kesepakatan. Pihak ketiga hendaknya tidak memperkeruh suasana dengan mengusulkan ganti kerugian yang terlampau besar yang seringkali membuat tidak dapat tercapainya kesepakatan damai antara korban dengan pelaku. Bagi pengendara yang terbukti tidak mematuhi lalu lintas supaya muncul rasa sadar dari tiap individu sehingga dapat tercipta rasa aman dalam berkendara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afthonul Afif, 2015. *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- G. Widiartana, 2014, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 141.
- Retna Yuli, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Bandung, hal. 164.
- Sardjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.

Naskah Non Publikasi

- G. widiartana, 2022, *Viktimologi*, Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Disertasi

- G. widiartana, 2011, *Ide Keadilan Restoratif Pada Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Hukum Pidana*, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, hlm. 31-38.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Kapolri No. 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas.
- Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Jurnal

Abadi Dwi Saputra, 2017, “Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Indonesia Berdasarkan Data KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) Dari Tahun 2007-2016”, Jurnal Vol. 43 no. 1/2017, hlm. 179.

Website

Divisi Hubungan Masyarakat, Kepolisian Republik Indonesia, Struktur Organisasi Polri : Tingkat Polda, hlm. 1, <https://humas.polri.go.id/profil/struktur-organisasi/> , diakses 6 Februari 2023 jam 10.03.

Divisi Humas Polri, Struktur Organisasi Polda DIY, <http://jogja.polri.go.id/> , hlm. 1, diakses 6 Februari 2023 jam 20.51

Divisi Humas Kompolnas, Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, hlm. 2, <https://kompolnas.go.id/index.php/blog/peraturan-polri-no-8-tahun-2021-tentang-penanganan-tindak-pidana-berdasarkan-keadilan-restoratif> , diakses 8 Februari 2023 jam 20.53

Ilman Hadi, Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata di Luar Jalur Pengadilan, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50bdf69456b7a/penyelesaian-perkara-pidana-danperdata-di-luar-jalur-pengadilan> , diakses 6 Februari 2023 jam 11.46

Wawancara

Hasil wawancara yang dilakukan di Unit Seksi Laka Gakkum Ditlantas Polda DIY.

Pada hari Kamis, 8 Desember 2022.

